



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diana Wahyu, SH dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Kabupaten Madiun Nomor 241/AD/392/G/17 tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada Ifan Luqmana, S.HI, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 311/AD/392/G/17 tanggal 12 April 2017, masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum; yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta VI/12 Ponorogo Sebagai **Penggugat;**

#### melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun; Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 20 Maret 2017 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 0392/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. Tanggal 20 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0502/67/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 sebagaimana vide bukti – 1 terlampir;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah Penggugat sampai bulan Agustus 2014 kemudian tinggal di rumah Tergugat sampai bulan Januari 2016 setelah itu pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nachita Vilya Fernadine, umur 4 tahun yang lahir pada tanggal 11 Desember 2013;
5. Bahwa karena pertimbangan ekonomi dan didasari tanggung jawab demi kelangsungan hidup rumah tangganya pada bulan Januari 2016 Penggugat bekerja sebagai TKW ke Taiwan dan sampai sekarang belum pernah pulang;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percekcoan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;
7. Bahwa percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah karena :
  - a. Tergugat sering judi sabung ayam, Penggugat tahu dari teman-teman Tergugat yang datang ke rumah bahkan Penggugat sudah

Halaman 2 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengingatkan tapi Tergugat marah sampai akhirnya orang tua Penggugat mengetahuinya setelah itu Tergugat meminta pindah tinggal di rumah Tergugat;

b. Tergugat kurang mampu memenuhi kewajiban sebagai suami yang harus mencukupi kebutuhan keluarga karena Tergugat jarang bekerja;

c. Setelah Penggugat bekerja di Taiwan Tergugat seringkali curiga dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal semua tuduhan itu tidak benar, Tergugat juga mengancam bercerai, hal itu seringkali dilakukan walaupun Tergugat sudah minta maaf tapi Tergugat selalu mengulanginya;

d. Tergugat sudah tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

8. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki demi anak tapi pada akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;

9. Bahwa oleh karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang atau selama 1 tahun 2 bulan dan sudah putus komunikasi tidak pernah berhubungan lagi sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang atau selama 2 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;

11. Bahwa Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Penggugat sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil;

12. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin

Halaman 3 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diperbaiki serta dipertahankan lagi maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten. Madiun berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat pada sidang pertama telah hadir Kuasanya Diana Wahyu, SH dan pada sidang berikutnya telah hadir Kuasa Substitusinya Ifan Lukmana, S.H.I menghadap dipersidangan, sedang Tergugat hadir secara pribadi di muka sidang pada sidang tahap perdamaian, dan tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar sidang) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator Drs. Badrodin dari Asosiasi Mediator Pengadilan Agama Jawa Timur, namun sesuai laporan mediator tertanggal 10

Halaman 4 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan dilampiri Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2017, tentang ketidakberhasilan mediasi dalam perkara yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan oleh mediator tersebut;

Bahwa selanjutnya di depan sidang telah dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa saya MENOLAK dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, saya dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan akta nikah Nomor : 0502/67/X/2012;
3. Bahwa benar, pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan saya berstatus jejak;
4. Bahwa benar, setelah menikah kami dikaruniai seorang anak bernama Nachita Vilya Vemadine umur 4 tahun yang sejak ditinggal istri saya tinggal bersama saya dan sangat saya sayangi;
5. Bahwa tidak benar, telah sering percekcoakan dan pertengkaran diantara kami. Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga kami. Bagaimana mungkin, saya sangat mencintai istri saya. Sebenarnya saya sangat berat memberi izin istri saya bekerja ke luar negeri karena saya merasa masih sangat mampu menafkahi keluarga kami. Namun karena istri saya memaksa, dengan berat hati saya memberi izin karena sebenarnya kalau tidak dengan seizin saya istri saya tidak bisa berangkat. Kalau tau akan seperti ini saya tidak akan mentandatangani waktu itu;
6. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi penggugat tidak masuk akal yaitu :

- Tidak benar saya sering judi sabung ayam, saya tidak pernah

Halaman 5 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan itu. Jika penggugat tahu dari teman-teman saya, siapa teman saya yang dimaksud? Yang benar saya ternak ayam bangkok untuk saya jual belikan;

- Dengan kondisi saya yang Alhamdulillah sehat dan tidak memiliki cacat fisik apapun, saya merasa sangat mampu menafkahi istri dan anak saya. Yang mungkin penghasilan saya tidak sebesar penghasilan istri saya diluar negeri, tapi insyaallah cukup;

- Tidak benar saya sering curiga kepada istri saya. Yang benar saya bertanya keadaannya di sana yang lumrah dilakukan oleh suami manapun. Dan sangat tidak benar pula saya mengancam bercerai karena saya sangat mencintai istri saya;

- Tidak benar saya tidak menghargai istri saya. Saya tidak pernah selingkuh, tidak pernah melakukan KDRT, saya selalu melibatkan dan mendengarkan saran dia dalam perkara apapun. Hingga pada akhirnya sampai sekarang tidak bisa dihubungi entah karena apa. Padahal hingga saat ini Bapak dan Ibu mertua saya masih sangat baik terhadap saya dan tidak menginginkan kami bercerai;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, saya mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan MENOLAK gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Karena saya masih sangat menginginkan rumah tangga kami utuh, demi putri tercinta kami. Dan saya berjanji akan selalu setia menunggu sampai pulang ke Indonesia nanti.

Atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Replik tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2017;
2. Bahwa apa-apa yang telah tertulis dalam Gugatan mohon dianggap terulang lagi dalam Replik ini serta merupakan penyempurnaan dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan Gugatan;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara terang dan tegas kami akui kebenarannya;
4. Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat point 1-4:

Halaman 6 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Tergugat sudah mengakui kebenarannya di muka persidangan sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Tergugat;

5. Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat point 5:

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat memang benar adanya, bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimulai tahun 2012, Penggugat tidak mengada ada dan tidak pernah mendramatisir hal ini justru menunjukkan kalau Tergugat sebagai seorang suami kurang peka terhadap kondisi rumah tangga sehingga Tergugat sampai tidak tahu bahwa ada masalah dalam rumah tangganya, pada saat itu Tergugat jarang sekali menafkahi Penggugat jadi kalau Tergugat bilang masih sangat mampu menafkahi hal itu tidaklah betul karena Tergugat tidak bekerja;

6. Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat point 6:

- a. Bahwa yang disampaikan Penggugat benar dan tidak bohong, Tergugat memang ternak ayam Bangkok untuk diperjualbelikan tapi main judi sabung ayam juga dilakukan Tergugat, bahkan sudah beberapa kali Tergugat menggadaikan sepeda motornya dan uangnya digunakan
- b. untuk judi dan tidak bisa menebus akhirnya Penggugatlah yang menebus, bahkan Penggugat pernah menjual kalung Penggugat untuk menebus sepeda motor yang digadaikan Tergugat;
- c. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat adalah kondisi sekarang setelah Penggugat akan mengajukan cerai tapi sebelumnya Tergugat benar-benar jarang sekali memberi nafkah untuk keluarga untung saja pada saat itu ada orang tua yang masih membantu secara ekonomi termasuk waktu kelahiran anak;
- d. Bahwa memang benar Tergugat seringkali mengancam Penggugat lewat SMS yang intinya Penggugat tidak akan bisa apa-apa tanpa Tergugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain padahal semua itu tidak benar,; Tergugat juga mengancam kalau bercerai Penggugat tidak akan bisa menemui anak lagi;
- e. Tergugat memang tidak pernah melakukan KDRT secara fisik

*Halaman 7 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*



tapi secara batin dan hati Penggugat merasakan sakit karena selama ini Tergugat tidak peduli dengan kondisi rumah tangganya, dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

7. Bahwa keinginan bercerai Penggugat sudah kuat karena Penggugat sangat tersiksa dan sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu tertekan dan akhirnya mengajukan cerai ini;
8. Bahwa berbagai permasalahan yang terjadi secara terus menerus sampai sekarang yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perpisahan seperti yang disampaikan dalam gugatan adalah suatu fakta atau apa-apa yang sesungguhnya terjadi atau dialami Penggugat;
9. Bahwa nyatalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak sedemikian rupa, tidak ada lagi kasih sayang dan cinta, tidak ada perasaan saling membutuhkan serta tidak ada komunikasi dari masing-masing pihak, bahkan yang ada justru sebaliknya, yaitu saling memusuhi dan menyakiti;
10. Bahwa pada prinsipnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan menjatuhkan putusan yang ammanya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun, agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 8 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0502/67/XI/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P);

Bahwa atas bukti surat (P) tersebut Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena tidak hadir pada sidang tahap pembuktian;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah menikah secara sah pada tanggal 12 Nopember 2012;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai bulan Agustus 2014 kemudian tinggal di rumah Tergugat sampai bulan Januari 2016 setelah itu pisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak sejak Desember 2012 mulai goyah di mana saya seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering berjudi dan malas bekerja;

Halaman 9 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan Januari tahun 2016 sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat bersama keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, telah menikah secara sah kira-kira sudah berjalan selama lima tahun lamanya tepatnya sejak tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah di karuniai satu orang anak, bernama Nachita Vilya Fernadine, akan tetapi sejak Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di mana antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka main judi dan juga Tergugat tidak mau bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah telah putus komunikasi sampai sekarang, karena Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namu tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa didengarnya keterangan paman dan tetangga Penggugat tersebut di atas selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, pada pokoknya pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedang dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga dan atau orang dekatnya karena Tergugat tidak hadir lagi di muka sidang;

Bahwa di depan sidang, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dari pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator Drs. Badrodin., telah dilaksanakan namun sesuai laporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan telah tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 11 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah perkara gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Februari 2017, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Diana Wahyu, SH, yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 18 Maret 1998, demikian pula Ifan Lukmana, S.HI yang ditunjuk sebagai Kuasa Substitusi adalah Advokat/ Penasehat Hukum dan Peradi yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Pebruari 2017 maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat,

Halaman 12 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Nopember 2012 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat karena ketidakhadirannya muka sidang, namun dalam hal ini ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah dapat disamakan dengan pengakuan murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab/replik duplik antara Penggugat dan Tergugat dan telah ternyata dalam jawabannya tersebut Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat menyangkal mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta menolak secara tegas untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, disebabkan Tergugat sering berjudi dan malas bekerja seperti yang didalilkan oleh Penggugat ataupun Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama (rukun) dan tidak terjadi pisah rumah seperti yang didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena adanya pula sangkalan Tergugat terhadap sebagian dalil lainnya sementara perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis berpendapat bahwa, pengakuan Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai bukti yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti, (vide : Pasal 208 BW);

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok masalah yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh kesaksian saksi-saksi Penggugat, SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat suka bermain judi dan juga Tergugat malas untuk bekerja, keadaan mana semakin dipertajam dengan pisah rumah sejak bulan Januari 2016 serta putus komunikasi telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun 2 bulan lamanya, kesaksian mana telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 12 November 2012 dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa sejak Desember 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka bermain judi dan juga Tergugat malas untuk bekerja ;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 sampai saat ini telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun 2 bulan lamanya;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan tergugat;

Halaman 15 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan sebagai penjudi yang sulit disembuhkan dan malas bekerja dan semakin dipertajam dengan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan lamanya disertai putusnya komunikasi sehingga melanggar ketentuan pasal 5 huruf d jo pasal 9 Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang berarti pula telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya telah menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri,

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah *ushuliyah* sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

**مقدم على جلب المصالح درء المفساد**

Artinya : “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Halaman 16 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan Paman dan tetangga Penggugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian, sekaligus juga sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat, pada pokoknya telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini pihaknya tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf a dan huruf f jo. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat bertempat kediaman di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sedang Tergugat bertempat kediaman di Jalan Kantil RT.016 RW. 003, Desa

*Halaman 17 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sementara itu berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, yang sekaligus merupakan tempat dimana perkawinan a quo dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 18 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	1.270.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	1.361.000,-

(satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Perkara Nomor: 0007/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)